



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

**ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PANGKALAN BUN
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh pemerintah kabupaten perlu dilakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Pangkalan Bun menjadi Satuan Pendidikan Non formal Sejenis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 nomor 66);
14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PANGKALAN BUN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat daerah kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang menangani urusan pendidikan non formal pada kabupaten Kotawaringin Barat yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

8. Satuan Pendidikan Non formal Sejenis yang selanjutnya disebut dengan Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Non formal.
9. Program Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB II

ALIH FUNGSI SATUAN KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

Pasal 2

- (1) SKB ditetapkan sebagai Satuan PNF Sejenis yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program PNF.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada satuan PNF sejenis.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan;
 - h. pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat;
 - i. PAUD dengan bentuk layanan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan/atau PAUD Sejenis.
- (2) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF bagi masyarakat;
 - b. pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
 - e. program lain sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat.
- (3) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit melaksanakan :
 - a. satu bentuk layanan PAUD;
 - b. satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (4) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. pengembangan model pembelajaran, kurikulum dan program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. uji terap model pembelajaran, kurikulum program PNF.
- (5) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SKB SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 4

- (1) SKB adalah satuan PNF Sejenis di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) SKB satuan PNF Sejenis secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) SKB satuan PNF Sejenis secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Susunan Organisasi SKB Satuan PNF Sejenis terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah Pamong Belajar SKB dari kelompok jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala;
- (3) Wakil kepala adalah pamong belajar SKB dari kelompok jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan membantu kepala pada bidang urusan masing-masing dan diangkat oleh kepala;
- (3) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dipimpin oleh kepala urusan yang diberi jabatan eselon IVb.
- (4) Kepala urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan..
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional pamong belajar SKB.
- (6) Struktur Organisasi SKB Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.

- (3) Kepala, Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib:
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB;
 - b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) SKB sebagai satuan PNF Sejenis memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan PNF.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, SKB satuan PNF Sejenis memiliki fungsi sebagai:
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan PNF;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan PNF;
 - c. pembimbing program PAUD dan PNF di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan PNF;
 - f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan PNF;
 - g. penyelenggara desa binaan PAUD dan PNF;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan PNF;
 - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Satuan PNF Sejenis.

BAB V STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

- (1) SKB Satuan PNF Sejenis menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan satuan PNF Sejenis menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB VI PEMBIAYAAN SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 9

Pembiayaan SKB Satuan PNF Sejenis bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN Pusat; dan
- d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah.

Pasal 10

Satuan PNF Sejenis dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Satuan PNF Sejenis mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan Satuan PNF Sejenis dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 31);
- b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/14/ORG Tahun 2002 tentang Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

MASRADIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 20**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PANGKALAN BUN
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS

**STRUKTUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS**



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH